

YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS, 1, ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN, 3. SAINS DAN TEKNOLOGI, 4. HUKUM Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp (0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax (0762) 21677 Website : http://universitaspahlawan.ac.id, e-maill.info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI NOMOR : 59 /KPTS/UPTT/KP/IV/20

TENTANG

PENETAPAN/PENUNJUKAN PENGELOLA UNIT KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Prodi-Prodi di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Pahlawan, dipandang perlu menetapkan/menunjuk Pengelola Unit Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Mengingat

- Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai:
- Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
- Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan TataTertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menetapkan/menunjuk Pengelola Unit KKN di lingkungan Universitas

Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini:

Kedua Pengelola Unit KKN dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab

kepada Rektor Universitas Pahlawan melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan

Tuanku Tambusai:

Ketiga Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, akan

dibebankan kepada anggaran KKN Universitas Pahlawan Tuanku

Tambusai:

Keempat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan

perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Bangkinang

Pada Tanggal : 22 April 2020

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor,

Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

2. Kepala Pusat dan Lembaga pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN NOMOR 5 85 / KPTS/ UPTT/ UM/IV/ 2020

TANGGAL 122 April 2020

PENETAPAN/PENUNJUKAN PENGELOLA UNIT KKN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Penasehat

: Prof. Dr. Amir Luthfi

Pembina

: 1. Dewi Anggriani Harahap, M.Keb

2. Muhammad Nizar Syarif Hamidi, M.Kes

Penanggung Jawab

: Ns. Hj. Apriza, M.Kep.

Ketua Unit

: Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd

Sekretaria

: Dedi Ahmadi, M.Pd

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

/Rektor,

Prof. Dr. Amir Luthfi